



**GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

NOMOR 59 TAHUN 2013

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 53 TAHUN 2013  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
UNTUK TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SE PROVINSI RIAU TAHUN 2013.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia, menunjang peningkatan kesejahteraan guru, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta memajukan mutu pendidikan di daerah maka sebagai penghargaan kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan perlu diberikan bantuan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan se Provinsi Riau Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan se Provinsi Riau Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55);

13. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 20).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SE PROVINSI RIAU TAHUN 2013.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan se Provinsi Riau Tahun 2013 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) setelah huruf d ditambahkan satu huruf yaitu huruf e, dan ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (3) , sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pendidikan khususnya peningkatan sumber daya manusia.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat bantuan yang bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan kinerja dan prestasi kerja Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - b. Meningkatkan mutu pendidikan di daerah;
  - c. Meningkatkan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat;
  - d. Menunjang peningkatan kesejahteraan Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - e. Memberikan penghargaan kepada Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- (3) Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota melalui kelompok belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 2.2.1 atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) 2.2.1, dengan nomenklatur kegiatan Pemberian penghargaan kepada Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan jenis belanja Pegawai, Objek Belanja Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Objek belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, Rincian Objek Uang untuk diberikan kepada masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf b dan c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal. 7**

Bagi Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Perubahan APBD Tahun 2013, dapat melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Tahun 2013, dengan cara :

- a. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 November 2013

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H.M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H.ZAINI ISMAIL**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 59

